



TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE COD (Analisa Fiqh Muamalah terhadap Potensi Ketidakjelasan (*Gharar*))

**Murniasih¹, Nurul Sabillah², Devi Alfiyanti³, Suryani^{4*}, Ratu Humaemah⁵, Muhamad
Fadli Azim⁶, Rezky Mehta Setiadi⁷**

^{1,2,3}Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

^{4,5,6,7}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

*Email: suryani@uinbanten.ac.id



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) di Shopee dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi dan kepastian transaksi. Penelitian ini juga menelusuri dan menganalisis potensi unsur gharar (ketidakpastian) yang mungkin muncul dalam transaksi COD. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder diantaranya artikel jurnal ilmiah metode COD dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi COD berpotensi mengandung unsur gharar apabila prosedur transaksi tidak jelas dan transparan. Penerapan prinsip keadilan, transparansi dan saling percaya antara penjual dan pembeli menjadi sangat penting. Langkah praktis yang disarankan antara lain verifikasi data, penggunaan jasa pengiriman terpercaya, serta kesepakatan syarat dan ketentuan yang jelas sebelum transaksi dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem COD dapat dijalankan secara halal dan sesuai syariat Islam jika prinsip-prinsip fiqh muamalah diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan transaksi yang adil dan transparan sangat penting bagi pelaku e-commerce dan konsumen untuk mencegah gharar, penipuan dan potensi konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: gharar; pembayaran COD; fiqh muamalah.

Abstract: This study aims to evaluate the compliance of Shopee's Cash on Delivery (COD) payment system with the principles of fiqh muamalah, particularly in terms of justice, transparency, and transaction certainty. The research also investigates and analyzes potential elements of gharar (uncertainty) that may arise in COD transactions. A qualitative descriptive approach was employed using a literature study method. Data were obtained from various secondary sources, including scholarly journal articles on COD methods in the

modern context. The findings indicate that COD transactions may contain elements of gharar if the transaction procedures are unclear and non-transparent. The application of justice, transparency, and mutual trust between sellers and buyers is therefore crucial. Practical recommendations include data verification, the use of reliable delivery services, and clear agreements on terms and conditions prior to the transaction. These findings suggest that the COD system can be implemented in a halal manner and in accordance with Islamic law if the principles of fiqh muamalah are consistently applied. Therefore, understanding and implementing fair and transparent transactions are essential for e-commerce actors and consumers to prevent gharar, fraud and potential future conflicts.

Keywords: *gharar; COD payment; fiqh muamalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Saat ini, keputusan pembelian tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan primer, tetapi sering kali dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi aspek gaya hidup. Kemudahan akses terhadap sistem transaksi daring turut berkontribusi terhadap munculnya pola pengelolaan keuangan yang kurang sehat, seperti perilaku konsumtif. Fenomena tersebut diperkuat oleh strategi pemasaran yang agresif antara lain melalui penetapan harga kompetitif dan promosi intensif yang diterapkan oleh berbagai platform e-commerce (Putri, 2024).

Islam menekankan adanya kejelasan, keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 29 *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* Ayat ini menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur batil (penipuan, riba, *gharar*).

Prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk menilai keabsahan metode Cash on Delivery (COD) karena dalam praktiknya potensi *gharar* dapat muncul apabila akad maupun objek transaksi tidak memiliki kejelasan. Fenomena tersebut tercermin dalam kasus penipuan dengan modus Cash on Delivery (COD) fiktif yang sempat menjadi perbincangan luas di berbagai media daring. Kasus ini berawal dari laporan seorang pengguna media sosial yang menyampaikan bahwa ibunya menjadi korban penipuan dengan modus Cash on Delivery (COD), di mana barang yang diterima tidak sesuai bahkan tidak pernah dipesan. Modus ini diduga memanfaatkan kebocoran data pribadi konsumen pada platform e-commerce serta

perilaku konsumen yang cenderung melakukan pembayaran COD tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Korban menerima paket yang tidak pernah dipesan, berisi barang acak berupa sepasang kaus kaki senilai Rp60.000. Berdasarkan keterangan kurir, sebelumnya telah terdapat sekitar 13 pengiriman serupa ke alamat yang sama dan sebagian di antaranya teridentifikasi sebagai upaya penipuan. Pihak Lazada menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal, menonaktifkan akun penjual yang terbukti melanggar, serta menghimbau pelanggan untuk menolak paket yang tidak dikenali dan segera melaporkannya melalui layanan (*customer care*) (Dzulfaroh & Kurniawan, 2021).

Fiqh muamalah kontemporer berkembang sebagai bentuk respons terhadap dinamika dan kompleksitas transaksi modern yang belum memperoleh pembahasan secara mendalam dalam literatur klasik. Pendekatan ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental syariah, yaitu asas kerelaan (*taradhi*), keadilan (*'adl*) serta penghindaran terhadap unsur *gharar* dan *riba* (Sandi et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, analisis terhadap penerapan metode Cash On Delivery (COD) dalam aktivitas e-commerce perlu dikaji melalui perspektif fiqh muamalah kontemporer agar penetapan hukumnya memiliki konsistensi dengan nilai dan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Sistem pembayaran digital yang muncul pada tahap awal perkembangan e-commerce dapat dipandang sebagai keniscayaan dari kemajuan teknologi informasi. Inovasi ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batasan geografis, lebih efisien dalam penggunaan waktu, serta lebih ekonomis dari sisi biaya. Namun, seiring dengan perkembangan sistem transaksi daring, muncul pula metode pembayaran alternatif yang mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran digital konvensional, yakni Cash on Delivery (COD). Metode COD memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk melakukan pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diterima dari kurir. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi konsumen yang belum memiliki akses ke rekening bank, kartu kredit maupun gerai mitra perusahaan e-commerce, seperti Alfamart dan Indomaret (Sahrullah, 2023).

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor e-commerce, menjadikan metode pembayaran COD sebagai salah satu alternatif yang banyak diminati. Sistem ini memberikan rasa aman bagi konsumen yang enggan melakukan pembayaran di muka. Namun demikian, praktik COD juga mengandung sejumlah risiko, antara lain ketidakjelasan kualitas barang dan potensi terjadinya penipuan, yang dalam konteks fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* apabila tidak diatur dengan baik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran COD pada platform e-commerce dari perspektif fiqh muamalah, dengan fokus pada identifikasi potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam proses transaksinya sehingga melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif bagi pengusaha e-commerce dan konsumen muslim mengenai keabsahan serta implikasi hukum dari transaksi COD dalam perspektif syariat Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Cash on Delivery (COD) di E-commerce

Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran dalam transaksi jual beli barang yang dilakukan secara langsung pada saat barang diterima di alamat tujuan. Hamka menjelaskan bahwa dalam mekanisme COD, produsen mengirimkan barang kepada konsumen melalui perantara perusahaan jasa kurir. Perusahaan kurir berperan mendistribusikan barang hingga sampai kepada penerima melalui jaringan pengirimannya. Setelah barang diterima, konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir. Selanjutnya, perusahaan pengiriman menerbitkan dan menyerahkan cek COD kepada produsen sebagai bentuk penyelesaian transaksi. (Hamka et al., 2024).

Pengertian *Gharar*

Istilah *gharar* dalam bahasa Arab memiliki beberapa padanan makna, antara lain *al-khathr* yang berarti pertaruhan, *majhūl al-‘āqibah* yang bermakna ketidakjelasan hasil, *al-mukhātharah* yang juga berarti pertaruhan dan *al-jahālāh* yang merujuk pada ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Secara terminologis, *gharar* dipahami sebagai bentuk ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, *gharar* dapat dimaknai sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau spekulasi yang berlebihan, sehingga menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam akad menjadi tidak pasti (Hosen, 2022).

Gharar dalam terminologi fiqh merujuk pada ketidaktahuan terhadap konsekuensi suatu peristiwa dalam transaksi muamalah atau ketidakjelasan antara nilai baik dan buruk dari suatu objek akad. Larangan terhadap *gharar* dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik secara normatif maupun etis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menghindari transaksi yang bersifat tidak adil dan mengandung unsur ketidakpastian. Salah satu dalil yang menjadi landasan larangan *gharar* terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 29, yang menekankan agar setiap bentuk transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan kejelasan antara para pihak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi umat Islam untuk memperoleh atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah (batil), termasuk melalui praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau ketidakadilan. Islam menganjurkan agar transaksi dilakukan melalui cara yang halal, yakni perdagangan yang dilandasi kerelaan dan kesepakatan antara para pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (BPKH, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam e-commerce berdasarkan perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait potensi adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, meliputi kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan transaksi jual beli online.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri referensi yang membahas konsep *gharar*, prinsip-prinsip akad dalam muamalah dan implementasinya dalam transaksi modern. Setelah itu, data dianalisis secara kritis dan komparatif dengan meninjau kesesuaian praktik COD di lapangan dengan ketentuan syariat Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang berpotensi menimbulkan *gharar* serta menyusun strategi mitigasi agar transaksi COD dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), transparansi (*al-bayyinah*) dan kerelaan (*‘an tarāḍin*). Metode ini memberikan dasar analitis yang kokoh dalam menilai keabsahan transaksi Cash on Delivery (COD) berdasarkan perspektif fiqh muamalah, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pengusaha e-commerce dan konsumen Muslim dalam penerapan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi *Gharar* dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)

Gaya hidup Islami terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian perilaku belanja impulsif pada pengguna e-commerce. Semakin kuat internalisasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan individu, semakin tinggi pula kemampuan konsumen dalam menahan dorongan untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Prinsip-prinsip kesederhanaan, larangan terhadap perilaku berlebih-lebihan (*israf*) serta pengelolaan keuangan yang bijak memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku konsumtif yang rasional. Penerapan nilai-nilai tersebut mendorong individu untuk lebih selektif dalam berbelanja, tidak mudah terpengaruh oleh diskon maupun promosi serta lebih memprioritaskan kebutuhan yang memberikan manfaat nyata (Mirnawati et al., 2025).

Gharar dalam konteks fiqh muamalah dipahami sebagai unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Konsep ini berakar pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadits serta interpretasi para ulama klasik dan kontemporer. Unsur *gharar* muncul ketika terdapat ketidakjelasan terhadap aspek fundamental dalam suatu akad, misalnya ketidakpastian mengenai objek transaksi, waktu penyerahan atau hasil yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Transaksi dengan sistem Cash on Delivery (COD) kerap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Unsur tersebut muncul ketika pembeli tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai spesifikasi barang yang dipesan. Dalam praktiknya, barang yang diterima sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kondisi fisik. Kehadiran *gharar* dalam transaksi COD berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan mengganggu keseimbangan akad. Ketidakjelasan ini juga dapat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli serta menciptakan ketidakadilan dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi menjadi aspek fundamental yang harus dijaga agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perdebatan di kalangan ulama mengenai sistem COD dalam jual beli daring berfokus pada aspek *gharar* dan potensi kerugian yang mungkin timbul. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa akad COD mengandung unsur *gharar* karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima sehingga tidak terdapat penyerahan harga di awal sebagaimana disyaratkan dalam akad salam. Kondisi tersebut menimbulkan risiko, baik bagi penjual yang dapat mengalami kerugian apabila barang tidak dibayar maupun bagi pembeli yang berpotensi menerima barang yang tidak sesuai atau tidak dipesan. Meskipun demikian, sebagian ulama

membolehkan penerapan sistem COD dengan ketentuan tertentu, antara lain: (a) terdapat pemesanan nyata dari pembeli, (b) barang yang dikirim memiliki spesifikasi yang jelas dan (c) tidak terdapat unsur spekulatif tambahan, seperti pengiriman barang tanpa adanya pesanan sebelumnya. Sistem COD diperbolehkan apabila terdapat kejelasan akad antara penjual dan pembeli, baik melalui hubungan yang saling mengenal maupun adanya kesepakatan eksplisit sebelumnya. Sebaliknya, apabila pengiriman barang dilakukan tanpa pesanan, maka praktik tersebut dikategorikan haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi kerugian ganda yang dilarang dalam syariat Islam (Syamsudin, 2020).

Pada praktiknya, akad jual beli dalam sistem COD terjadi ketika barang telah sampai di alamat pembeli, namun pembayaran dilakukan sebelum pembeli membuka paket. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan deskripsi atau foto produk. Akan tetapi, apabila sistem COD dilaksanakan tanpa adanya pemesanan yang sah atau penjual secara sepihak mengirimkan barang ke alamat pembeli, maka transaksi tersebut tidak dibenarkan karena mengandung dua unsur *gharar* dalam satu akad (*ghararain fi 'aqdin wahid*), yang secara hukum Islam dilarang.

Kedudukan akad jual beli dalam kajian fikih kontemporer, model transaksi Cash on Delivery (COD) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad jual beli terjadi pada saat komunikasi daring melalui pesan atau chat, ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga. Namun, karena pada tahap tersebut belum terjadi serah terima barang maupun pembayaran, transaksi ini dikategorikan sebagai jual beli utang dengan utang (*bai' al-kali' bil-kali'*), yang tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Model transaksi COD dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan akad jual beli menurut mazhab Syafi'i.

Sebaliknya, sebagian ulama menawarkan pandangan alternatif bahwa interaksi daring antara penjual dan pembeli hanya sebatas janji untuk melakukan transaksi (*wa'd bi al-bay'*), bukan akad jual beli yang mengikat. Akad baru dianggap terjadi ketika pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran di tempat. Dengan demikian, transaksi COD menjadi sah karena akad, serah terima barang dan pembayaran berlangsung secara simultan di satu waktu dan tempat sehingga memenuhi syarat jual beli kontan.

Adapun dalam pandangan mazhab Maliki, terdapat kelonggaran hukum yang memperbolehkan penundaan pembayaran hingga beberapa waktu setelah akad apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi COD dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat modern (Sunandar, 2024).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa mengenai jual beli secara daring (online) yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Fatwa tersebut mengatur beberapa ketentuan yang relevan dengan mekanisme Cash On Delivery (COD), antara lain: (a) harus terdapat kejelasan mengenai harga, jenis barang serta syarat-syarat transaksi; (b) transaksi tidak boleh mengandung unsur *gharar*, riba atau *tadlis* yang berpotensi merugikan salah satu pihak; dan (c) hak *khiyar* (opsi memilih) bagi pembeli harus dijamin dan ditegakkan secara jelas (Huda, 2025).

Tantangan *Gharar* dalam Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)

Meskipun sistem Cash on Delivery (COD) memberikan kemudahan dan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi daring, metode ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam pelaksanaannya. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan pembeli menolak barang pada saat penerimaan, baik karena ketidaksesuaian produk dengan pesanan maupun alasan subjektif lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan untuk proses pengembalian barang yang umumnya menjadi tanggungan penjual.

Selain itu, mekanisme verifikasi pembayaran pada saat pengiriman turut meningkatkan biaya operasional serta membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang lebih besar. Penjual juga menghadapi keterlambatan penerimaan dana karena pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima pembeli. Situasi ini berpotensi mengganggu arus kas, terutama bagi pelaku usaha dengan volume transaksi tinggi. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pihak kurir menimbulkan tantangan tambahan, sebab keterlambatan atau kendala dalam proses pengiriman dapat memperumit penyelesaian transaksi (Zaini et al., 2025).

Kasus nyata yang mencerminkan problematika tersebut antara lain muncul dalam pemberitaan berjudul “Marak Kurir COD Diperlakukan Buruk oleh Pelanggan.” Kasus ini menunjukkan tingginya frekuensi perlakuan tidak menyenangkan yang dialami kurir, seperti dimarahi, diancam, bahkan ditolak pembayarannya. Menurut Chief Customer Officer Lazada Indonesia, Ferry Kusnowo, fenomena ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme transaksi digital, termasuk ketentuan dalam sistem COD. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab kurir terbatas pada pengantaran barang dalam kondisi baik dan tepat waktu, bukan terhadap isi atau kualitas produk.

Platform e-commerce umumnya telah menetapkan bahwa pembayaran COD dilakukan saat konsumen menerima paket sebelum membuka isinya. Namun, banyak konsumen belum

memahami bahwa proses verifikasi dan klaim terhadap ketidaksesuaian produk seharusnya dilakukan melalui pengajuan keluhan kepada penjual atau platform, bukan dengan menolak pembayaran atau memperlakukan kurir secara tidak pantas (Simanjuntak, 2021).

Selain risiko logistik dan finansial, dimensi kepercayaan (*trust*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) juga menjadi aspek krusial dalam mekanisme transaksi Cash on Delivery (COD). Risiko gagal bayar oleh pembeli setelah menerima barang tetap menjadi tantangan utama, meskipun sejumlah platform e-commerce seperti Lazada telah berupaya meminimalkannya melalui penerapan sistem logistik terintegrasi dan prosedur verifikasi yang ketat.

Kasus viral yang melibatkan seorang siswa sekolah dasar yang melakukan transaksi COD di Lazada namun menolak melakukan pembayaran karena keterbatasan finansial mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi transaksi serta potensi unsur *gharar* dalam praktik akad jual beli modern. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual, baik dalam bentuk kerusakan barang yang dikembalikan maupun peningkatan biaya operasional. Fenomena ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip dasar muamalah Islam—khususnya yang berkaitan dengan kejelasan akad (akad yang jelas), kerelaan (*taradhi*), dan keadilan (*‘adl*)—belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem transaksi COD pada platform e-commerce kontemporer.

Oleh karena itu, platform e-commerce perlu memperkuat mekanisme verifikasi pembeli pada sistem COD, misalnya melalui persetujuan tambahan atau penggunaan identitas resmi, untuk meminimalkan risiko *gharar* serta memastikan transaksi berlangsung secara adil dan sesuai prinsip syariah (Nita & Kurniawan, 2021). Kendati demikian, prinsip saling percaya (*mutual trust*) tetap menjadi landasan fundamental agar proses transaksi e-commerce dapat berlangsung secara efisien, aman dan beretika.

Lebih lanjut, potensi *gharar* atau ketidakpastian terkait harga dan kondisi barang juga kerap muncul dalam transaksi e-commerce. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pembeli dalam memeriksa kondisi barang secara fisik sebelum penerimaan, meskipun informasi harga telah tercantum pada platform. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan (*transparency*) dan kepastian (*certainty*) dalam setiap bentuk akad jual beli.

Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) memberikan kenyamanan bagi konsumen karena memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi. Namun, sistem ini juga menimbulkan sejumlah

tantangan, terutama bagi pihak penjual. Risiko yang dihadapi meliputi penolakan pembayaran oleh pembeli, biaya tambahan terkait pengiriman, serta proses pembayaran tunai yang memerlukan waktu dan tenaga. Apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan, pembeli memiliki hak untuk menolak pembayaran, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Selain itu, risiko kehilangan uang tunai dan tingginya beban operasional dapat menurunkan efisiensi dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem ini.

Kasus nyata yang mengilustrasikan risiko tersebut terjadi ketika seorang kurir COD mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen, yaitu penolakan pembayaran paket yang dianggap tidak sesuai pesanan. Kurir menjelaskan prosedur bahwa paket harus diterima terlebih dahulu sebelum dibuka serta bahwa keluhan terkait ketidaksesuaian produk sebaiknya disampaikan ke penjual melalui layanan komplain platform. Meskipun demikian, konsumen tetap bersikap agresif dan membentak kurir. Kurir dalam video tersebut terlihat mencoba menenangkan situasi, bahkan menawarkan agar kemasan produk dikembalikan ke penjual. Kejadian ini menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kritik publik terhadap perilaku konsumen, karena dianggap tidak adil menimpakan kesalahan penjual kepada kurir. Kasus ini mencerminkan risiko nyata dalam sistem COD, di mana kurir sebagai pihak paling lemah sering menjadi sasaran kemarahan konsumen, padahal mereka tidak memiliki kendali atas isi paket atau kesalahan penjual (Kusuma, 2021).

Sistem COD tetap menawarkan nilai tambah bagi pembeli dengan memungkinkan pemeriksaan kondisi barang sebelum pembayaran, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam transaksi daring. Di sisi lain, penjual berpotensi mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak, sementara pembeli dapat menjadi korban penipuan terutama ketika membawa uang tunai. Kendati memiliki kelemahan, metode COD tetap berperan signifikan dalam pengembangan ekosistem e-commerce, terutama untuk menjangkau konsumen di wilayah terpencil atau yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran digital (Sukmana & Sabbar, 2025).

Rentetan kasus Cash on Delivery (COD) telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ancaman terhadap kurir hingga munculnya paket yang tidak memiliki penanggung jawab. Kasus-kasus ini merupakan kumpulan insiden terkait sistem COD yang viral dan menjadi sorotan media. Dalam beberapa kejadian, kurir menjadi pihak yang sangat rentan terhadap perlakuan buruk dari pelanggan. Contohnya, kurir sering diancam atau menghadapi

kemarahan pelanggan karena barang dianggap tidak sesuai pesanan atau kondisi paket mengecewakan.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya paket “tak bertuan,” yaitu paket COD yang dikembalikan atau ditolak oleh pelanggan dan tidak ada pihak yang bersedia menanggungnya. Situasi ini seringkali tidak memiliki solusi jelas, sehingga paket menjadi semacam barang tanpa pemilik (*abandoned*). Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa sistem COD tidak hanya berpotensi merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga menempatkan kurir sebagai pihak paling lemah yang sering menjadi korban.

Kasus ini menegaskan bahwa meskipun sistem COD bertujuan memberikan kemudahan bagi konsumen, sistem ini mengandung risiko tinggi apabila tidak disertai mekanisme pengamanan yang memadai. Mekanisme tersebut meliputi verifikasi konsumen, perlindungan kurir dan regulasi dari platform (Stephanie & Wahyudin, 2021). Pembatalan transaksi COD oleh konsumen dan munculnya sengketa dalam belanja online menjadi isu penting, terutama terkait keluhan konsumen yang merasa dirugikan dan dampaknya terhadap kurir. Oleh karena itu, kejelasan kerangka hukum dan perlindungan konsumen sangat diperlukan agar transaksi COD dapat berjalan aman dan terpercaya. Perlindungan ini juga menjadi dasar bagi penegakan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.

Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharar* dari perspektif hukum Islam, seperti jual beli dengan kualitas barang yang tidak jelas, praktik perjudian, atau perjanjian yang ambigu, dilarang karena dapat merugikan pihak yang kurang memahami isi kesepakatan atau berada pada posisi lebih lemah. Prinsip keadilan dan kehati-hatian menjadi nilai fundamental yang wajib dijunjung dalam setiap bentuk muamalah. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* berpotensi dinilai tidak sah atau batal menurut hukum Islam, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menjauhi semua bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian (Pratama, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, sistem Cash on Delivery (COD), baik dari perspektif regulasi modern maupun hukum Islam, memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang cermat untuk meminimalkan risiko bagi konsumen maupun kurir. Pengelolaan yang tepat juga bertujuan untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Strategi Menghindari atau Meminimalisir *Gharar* dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang muncul dalam praktik transaksi Cash on Delivery (COD), diketahui bahwa potensi terjadinya *gharar* dalam transaksi tersebut masih tergolong tinggi. *Gharar* muncul akibat ketidakjelasan akad, ketidaksesuaian informasi produk, penolakan barang tanpa alasan yang jelas serta adanya praktik penipuan berupa paket fiktif. Kondisi ini menegaskan perlunya penerapan strategi yang efektif untuk meminimalisir, bahkan menghindari, terjadinya *gharar* dalam transaksi COD sebagai berikut strategi yang disarankan adalah:

1. Penegasan Informasi Produk

Penyampaian informasi produk secara jelas dan lengkap menjadi langkah awal yang krusial. Penjual berkewajiban memberikan deskripsi produk yang mencakup spesifikasi, harga dan biaya tambahan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Kejelasan informasi ini merupakan bentuk penerapan prinsip kejelasan (*al-bayān*) dalam akad jual beli.

2. Penerapan Sistem Verifikasi Pembeli

Platform e-commerce dapat memberikan sistem penilaian khusus bagi pembeli. Apabila terdapat catatan pembeli yang sering menolak barang tanpa alasan yang sah, hak penggunaan COD dapat dibatasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab pembeli dalam bertransaksi.

Platform e-commerce dapat memberikan sistem penilaian khusus bagi pembeli. Apabila terdapat catatan pembeli yang sering menolak barang tanpa alasan yang sah, hak penggunaan COD dapat dibatasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab pembeli dalam bertransaksi.

3. Pembatasan Nominal Transaksi COD

Pembatasan nilai transaksi COD dapat menjadi upaya preventif dalam mengurangi potensi kerugian finansial. Transaksi dengan nominal yang relatif besar sebaiknya dialihkan ke metode pembayaran non-tunai yang lebih aman sehingga risiko *gharar* dapat diminimalisir melalui sistem pembayaran yang memiliki bukti dan kejelasan akad.

4. Kejelasan Akad atau Perjanjian Awal

Penguatan akad merupakan hal yang fundamental karena pembeli perlu menyetujui syarat dan ketentuan COD sebelum transaksi dilakukan, termasuk konsekuensi

apabila menolak barang tanpa alasan yang dapat diterima. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip kerelaan kedua belah pihak (*'an tarāḍin*) dan kejelasan (*tawāḍuh*) sebagaimana ditekankan dalam fiqh muamalah.

5. Edukasi dan Literasi Konsumen

Edukasi konsumen secara berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa transaksi COD bukanlah bentuk pembelian tanpa komitmen, melainkan tetap terikat pada akad jual beli yang sah. Upaya ini juga penting untuk membangun kesadaran hukum dan etika dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.

6. Perlindungan bagi Kurir Penjual

Perlindungan terhadap pihak kurir dan penjual perlu diperkuat melalui kebijakan kompensasi yang adil dari platform e-commerce. Kurir maupun penjual tidak sepenuhnya menanggung risiko kerugian akibat pembatalan sepihak atau penipuan melainkan dibagi secara proporsional sesuai prinsip keadilan (*'adl*) dalam Islam.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan praktik transaksi COD dapat berlangsung lebih adil, transparan dan selaras dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*) serta kejelasan akad (*bayān*).

KESIMPULAN

Sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori *gharar* sepanjang dilaksanakan dengan kejelasan akad yang memadai. Kejelasan tersebut mencakup adanya pemesanan nyata dari pembeli, kesepakatan spesifikasi barang, pelaksanaan akad jual beli saat penyerahan barang, pembayaran yang dilakukan secara bersamaan serta adanya hak *khiyar* bagi pembeli apabila barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pemenuhan seluruh unsur ini menjadikan praktik COD sah menurut perspektif fiqh muamalah karena mencerminkan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan kerelaan (*'an tarāḍin*) antara para pihak.

Sebaliknya, sistem COD dapat dikategorikan sebagai *gharar* apabila mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti pengiriman barang tanpa pesanan yang sah, deskripsi produk yang tidak sesuai kenyataan, penolakan barang tanpa alasan *syar'i* atau ketidakjelasan dalam mekanisme pembayaran. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi (*'adl wa tawazun*) yang menjadi landasan utama dalam transaksi fiqh muamalah.

Dengan demikian, status hukum COD bersifat kondisional: halal dan sah apabila memenuhi unsur kejelasan akad dan kesepakatan yang transparan, namun menjadi *gharar* dan

tidak sah apabila mengandung ketidakpastian yang menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKH. (n.d.). *Pengertian Gharar dalam Ekonomi Islam secara Umum*. Badan Pengelola Keuangan Haji. <https://bpkh.go.id/apa-itu-gharar/>
- Dias Pratami Putri, S. P. (2024). *Perilaku konsumen di industri kuliner*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Dzulfaroh, A. N., & Kurniawan, R. F. (2021). *Viral, Cerita Korban Penipuan Paket COD Fiktif, ini Tanggapan Lazada*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/19/120000765/viral-cerita-korban-penipuan-paket-cod-fiktif-ini-tanggapan-lazada>
- Haliza, S. N., & Habib, M. A. F. (2022). Analisis Perilaku Konsumerisme Masyarakat Pada Diskon Belanja Online Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(2), 85-101.
- Hamka, Indra, S., Rufaida, A. I., & Harmilawati. (2024). *Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah*. 6(1), 109–122.
- Hosen, N. (2022). *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. *Al-Iqtishad*, 1(1), 53–64.
- Huda, Z. (2025). *Analisis Akad dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) menurut Perspektif Fiqh Muamalah*. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1(1), 127–142.
- Kusuma, A. I. (2021). *Kurir COD kembali dimaki Customer, ibu ini Tolak Bayar Paket Karena Tak Sesuai Pesanan*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan>
- Mirawati, M., Jumarni, J., & Masyhuri, M. (2025). *Pengaruh Islamic Lifestyle, Harga, Dan Promosi Terhadap Perilaku Impulsif Pada Pengguna E-Commerce Shopee Di Watampone*. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v5i1.10830>
- Nita, D., & Kurniawan, H. (2021). *Viral Bocil Kelas 5 SD Transaksi COD Lazada Tak Mau Bayar Lantaran Uang Tidak Cukup*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/181005/viral-bocil-kelas-5-sd-transaksi-cod-lazada-tak-mau-bayar-lantaran-uang-tidak-cukup>
- Pratama, M. I. (2024). *Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash On Delivery Pada Platform E-Commerce Lazada*. *Journal GEEJ*, 7(2).

- Sahrullah. (2023). *Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah*. *Jesya*, 6(1), 972–980. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>
- Sandi, R. K., Maulidya, M., Suryani, S., Itang, I., Marfu'ah, S., & Humaemah, R. (2024). *Transaksi Uang Elektronik Era Digital Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer*. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 195–208. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i2.10269>
- Simanjuntak, T. R. (2021). *Marak Kurir COD diperlakukan Buruk oleh Pelanggan adalah Bukti Masyarakat belum Pahami Transaksi Digital*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/06/13425991/marak-kurir-cod-diperlakukan-buruk-oleh-pelanggan-adalah-bukti-masyarakat>
- Stephanie, C., & Wahyudin, R. (2021). *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir hingga Paket Tak Bertuan*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan>
- Sukmana, A. S., & Sabbar, S. D. (2025). *Istishna ' dalam Transaksi Sistem Cash on Delivery (COD) pada Jual Beli Online*. 11(1), 353–362.
- Sunandar, M. (2024). *Jual Beli dengan Sistem Pembayaran COD dalam Kajian Fiqih*. NU Online.
- Syamsudin, M. (2020). *Halal-Haram Unsur Spekulasi dalam Jual Beli Sistem COD*. *Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNNU Jatim (pp. 1–7)*. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/halal-haram-unsur-spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-cod-GlApf>
- Zaini, P. A., Zulfikar, H. M., & Muhibban. (2025). *Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Cod Toko Online Lazada*. 02(03), 1409–1415.